- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2001 tentang Sistem Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor, 3412);
- 7. Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
- 8. Keputusan Mendiknas RI Nomor 051/O/2001 tentang Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan:

Kesatu

Memberi Izin Operasional kepada:

Lembaga PNF / PAUD

: MULIA

Jenis Pendidikan

: Satuan PAUD Seienis,

Rumpun Pendidikan

: Pendidikan Anak Usia Dini

(PAUD)

Tahap Akredetasi

Alamat

: C

: Desa Dagasuli Kec. Loloda Kepulauan

Pemimpin

: TASLIM MASUM

Kedua : Izin Pen

Izin Penyelenggaraan tersebut pada pasal pertama berlaku

terhitung mulai pada tanggal 16 Februari tahun 2011

Ketiga

Pemegang Izin ini:

- Wajib Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non formal sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi pendidikan dan sosial terhadap masyarakat
- 2. Wajib menaati Peraturan Perundangan yang berlaku.
- 3. Wajib mengirim Laporan berkala sesuai ketentuan dan model yang telah di tentukan.

Keempat

: Surat Keputusan ini berlaku terhitung tanggal ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan akan ditinjau sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di

: Tobelo

Pada tanggal

: 22 Februari 2011

a.n Kepala Dinas

Kepala Bidang PNFI

Drs. Hi. Syarifudin A Razak, M Pd

Pentina TK. I

NIP. 19570620 1985 031013

#### TEMBUSAN, Yth

- 1. Bupati Halmahera Utara;
- 2. Direktur Jenderal BPPLSP di Jakarta;
- 3. Direktur Pendidikan Masyarakat di Jakarta;
- 4. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Propinsi Maluku Utara;
- 5. Pengelola Lembaga Untuk diketahui;



# PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. JUMATI LAMADI GOSOMA / Tlp / Fax ( 0924 ) 2621688

## TOBELO

## SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN HALMAHERA UTARA NOMOR:420.9.2 / 192 / IZ / 2011

#### Tentang

## SURAT IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "MULIA"

## KABUPATEN HALMAHERA UTARA

Membaca

: Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PPAUD) dari saudara TASLIM MASUM Selaku Penyelenggara / Pemimpin.

Menimbang

- : 1. bahwa Lembaga Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal (PNF) adalah Lembaga yang menyelenggarakan program pendidikan Non Formal dengan mengemban Misi Pendidikan dan tetap berusaha mewujudkan paningkatan mutu dan prestasi siswa ke depan.
  - bahwa berdasarkan Rekomendasi hasil studi kelayakan/ assesment dari Tim Pengawas PLS Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Halmahera Utara Nomor; 420.9.2/ 003.b tanggal 6 Januari 2011
  - 3. bahwa berdasarkan pada poin (1) dan (2) tersebut di atas perlu di tetapkan dalam surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Halmahera Utara.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor, 3951);
  - 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  - 3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Baru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);
  - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4264);
  - 5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412);